



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di (xxxxx Kecamatan Pal Merah Kota Jakarta Barat Kode Pos 11480, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di (Rumah Kaka Sundus) xxxxx Pal Merah Kecamatan Pal Merah Kota Jakarta Barat Kode Pos 11480, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Juni 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, alamat di (Rumah Bang Achmad) Jalan xxxxxxxxxxxx Nomor 3 RT 007 RW 012 Kelurahan Pal Merah Kecamatan Pal Merah Kota Jakarta Barat Kode Pos 11480, selanjutnya disebut "**PEMOHON III**";

PEMOHON 4, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Desember 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxx xxxxx, alamat di (Rumah

Halaman 1 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



bang ANAK 5) XXXXXXX Kabupaten Bogor Kode
Pos 16320, selanjutnya disebut "**PEMOHON
IV**";

PEMOHON 5, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 11 Agustus
1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan
DI, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat di Kota
Jakarta Barat Kode Pos 11480, selanjutnya
disebut "**PEMOHON V**";

PEMOHON 6, NIK xxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 20 Desember
1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan
S1, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di
Kecamatan Pal Merah Kota Jakarta Barat Kode
Pos 11480, selanjutnya disebut "**PEMOHON
VI**";

PEMOHON 7, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 12 Juli 1982,
umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan xxxx xxxxxx, alamat di xxx
Kecamatan Pal Merah Kota Jakarta Barat Kode
Pos 11480, selanjutnya disebut "**PEMOHON
VII**";

PEMOHON 8, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 25
November 1988, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta,
alamat di xxxxx xxx Kota Jakarta Barat Kode
Pos 11480, selanjutnya disebut "**PEMOHON
VIII**";

PEMOHON 9, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 07 Mei
1979, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan
SMK, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat di KOTA
JAKARTA BARAT KODE POS 11480,
selanjutnya disebut "**PEMOHON IX**";



Dalam hal ini Pemohon IX bertindak atas diri sendiri dan 9 (sembilan) orang anak yang masih berusia di bawah umur yang masing-masing bernama:

1. **ANAK LAKI-LAKI PEMOHON 9**, Laki-laki, lahir di Jakarta 14 Mei 2008;
2. **ANAK 2 LAKI-LAKI PEMOHON 9**, Laki-laki, lahir di Jakarta 16 Februari 2011;
3. **ANAK PEREMPUAN PEMOHON 9**, Perempuan, lahir di Jakarta 05 Agustus 2018;

PEMOHON 10, NIK xxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 12 Maret 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di xxxxx Pal Merah Kota Jakarta Barat Kode Pos 11480, selanjutnya disebut "**PEMOHON X**";
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.JB mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Laki-Laki yang bernama **PEWARIS I** pada tanggal 26 November 1996, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 156/1755.06/96 yang dikeluarkan oleh Pejabat Provinsi DKI Jakarta tertanggal 26 November 1996, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa, Pewaris (**PEWARIS I**) adalah anak dari pasangan suami isteri:

Halaman 3 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah : **AYAH KANDUNG PEWARIS I**, yang telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Pewaris;
Ibu : **IBU KANDUNG PEWARIS I** yang telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Pewaris;

3. Bahwa, Pewaris (**PEWARIS I**) semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang Perempuan yang bernama **PEWARIS II** pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 1965 pukul 09.00 WIB di alamat Jalan KH Syahdan Nomor. 14 RT 007 RW 012 Kelurahan Pal Merah Kecamatan Pal Merah Kota Jakarta Barat, dengan wali nikah ayah kandung dari mempelai wanita yang bernama **WALI NIKAH PEWARIS II** dengan mahar berupa **seperangkat alat solat**, dibayar tunai. Pada saat pernikahan dilangsungkan Pewaris (**PEWARIS I**) berstatus **Perjaka** dan **PEWARIS II** berstatus **Perawan**, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

3.1. **SAKSI NIKAH I** (Saudara);

3.2. **SAKSI NIKAH II** (Tetangga);

Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

4. Bahwa, antara Pewaris dan **PEWARIS II** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, pernikahan antara Pewaris dengan seorang perempuan yang bernama **PEWARIS II** hingga saat ini tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.192/KUA.09.04/7/Pw.01/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk tertanggal 01 November 2023;

6. Bahwa, dari pernikahan antara Pewaris (**PEWARIS I**) dengan seorang Perempuan yang bernama **PEWARIS II** tersebut telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. ANAK 1, Perempuan, Lahir di Jakarta, 02 Maret 1967;
- 6.2. ANAK 2, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Desember 1969;
- 6.3. ANAK 3, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Juni 1971;
- 6.4. ANAK 4, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 16 September 1971;
- 6.5. ANAK 5, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Januari 1975;
- 6.6. ANAK 6, Perempuan, Lahir di Jakarta, 11 Agustus 1977;
- 6.7. ANAK 7, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta 20 Desember 1979;
- 6.8. ANAK 8, Laki-laki, Lahir di Jakarta 12 Juli 1982;
- 6.9. ANAK 9, Laki-laki, Lahir di Jakarta 25 November 1988;
7. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris (**PEWARIS I**) di atas, maka pada saat Pewaris meninggal dunia Pewaris meninggalkan 10 (Sepuluh) orang ahli waris yang masing-masing bernama:
 - 7.1. ISTERI / PEWARIS II, perempuan Lahir di Jakarta 23 Juni 1948 (istri Pewaris);
 - 7.2. ANAK 1, Perempuan, Lahir di Jakarta, 02 Maret 1967 (anak kandung Pewaris);
 - 7.3. ANAK 2, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Desember 1969 (anak kandung Pewaris);
 - 7.4. ANAK 3, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Juni 1971 (anak kandung Pewaris);
 - 7.5. ANAK 4, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 16 September 1971, Meninggal pada tanggal 15 April 2020 (anak kandung Pewaris);
 - 7.6. ANAK 5, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Januari 1975 (anak kandung Pewaris);
 - 7.7. ANAK 6, Perempuan, Lahir di Jakarta, 11 Agustus 1977 (anak kandung Pewaris);

Halaman 5 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.8. ANAK 7, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta 20 Desember 1979 (anak kandung Pewaris);
- 7.9. ANAK 8, Laki-laki, Lahir di Jakarta 12 Juli 1982 (anak kandung Pewaris);
- 7.10. ANAK 9, Laki-laki, Lahir di Jakarta 25 November 1988 (anak kandung Pewaris);
8. Bahwa, istri pewaris (**PEWARIS I**) yang bernama **PEWARIS II** telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 51/JB/I.755.03.04.2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tertanggal 08 April 2008;
9. Bahwa, pada saat istri Pewaris yang bernama PEWARIS II meninggal dunia, meninggalkan 9 (sembilan) ahli waris yang masing-masing bernama:
- 9.1. ANAK 1, Perempuan, Lahir di Jakarta, 02 Maret 1967 (anak kandung);
- 9.2. ANAK 2, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Desember 1969 (anak kandung);
- 9.3. ANAK 3, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Juni 1971 (anak kandung);
- 9.4. ANAK 4, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 16 September 1971, Meninggal pada tanggal 15 April 2020 (anak kandung);
- 9.5. ANAK 5, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Januari 1975 (anak kandung);
- 9.6. ANAK 6, Perempuan, Lahir di Jakarta, 11 Agustus 1977 (anak kandung);
- 9.7. ANAK 7, Laki-laki tempat tanggal lahir di Jakarta 20 Desember 1979 (anak kandung);
- 9.8. ANAK 8, Laki-laki, Lahir di Jakarta 12 Juli 1982 (anak kandung);

Halaman 6 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



9.9. ANAK 9, Laki-laki, Lahir di Jakarta 25 November 1988
(anak kandung);

10. Bahwa anak pewaris yang bernama **ANAK 4** telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020 berdasarkan surat kematian Nomor 010/1755/JB/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palmerah pada tanggal 16 April 2020;

11. Bahwa semasa hidup anak Pewaris yang bernama ANAK 4 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON 9 pada tanggal 09 Mei 2003 sebagaimana dicatat oleh Pegawai catataa nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat dalam kutipan akta nikah nomor 441/52/V/2003 tertanggal 09 Mei 2003;

12. Bahwa selama pernikahan antara ANAK 4 dan PEMOHON 9 telah bercampur (ba'da dukhul) selayaknya suami istri dan di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

12.1. **ANAK 1 DARI ANAK 4 PEWARIS I** Laki-laki, lahir di Jakarta 12 Maret 2004;

12.2. **ANAK LAKI-LAKI PEMOHON 9**, Laki-laki, lahir di Jakarta 14 Mei 2008;

12.3. **ANAK 2 LAKI-LAKI PEMOHON 9**, Laki-laki, lahir di Jakarta 16 Februari 2011;

12.4. **ANAK PEREMPUAN PEMOHON 9, Perempuan**, lahir di Jakarta 05 Agustus 2018

13. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dari ANAK 4 di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pada saat ANAK 4 meninggal dunia, meninggalkan 5 (lima) orang ahliwaris yaitu satu orang istri dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

13.1. **ISTERI PEWARIS III** , Perempuan, lahir di Jakarta 07 Mei 1979 (istri);

13.2. **ANAK 1 DARI ANAK 4 PEWARIS I** Laki-laki, lahir di Jakarta 12 Maret 2004 (anak kandung);

13.3. **ANAK LAKI-LAKI PEMOHON 9**, Laki-laki, lahir di Jakarta 14 Mei 2008 (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.4. ANAK 2 LAKI-LAKI PEMOHON 9, Laki-laki, lahir di Jakarta
16 Februari 2011 (anak kandung);

13.5. ANAK PEREMPUAN PEMOHON 9, Perempuan, lahir di
Jakarta 05 Agustus 2018 (anak kandung);

14. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan
Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai
ahli waris dari **PEWARIS I, PEWARIS II**, dan **ANAK 4** sesuai dengan
Hukum Islam, keperluan administrasi pengurusan sertifikat, serta segala
administrasi lainnya yang berkaitan atas nama Para Pewaris;

15. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis
hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pewaris (**PEWARIS I**)
dengan **PEWARIS II** yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22
Juni 1965 pukul 09.00 WIB di alamat Jalan KH Syahdan Nomor. 14 RT
007 RW 012 Kelurahan Pal Merah Kecamatan Pal Merah Kota Jakarta
Bara,;
3. Menyatakan Pewaris (**PEWARIS I**) telah meninggal dunia pada
tanggal 26 November 1996 karena sakit dalam keadaan Islam;
4. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari
Pewaris (**PEWARIS I**), di antaranya:
 - 4.1. ISTERI / PEWARIS II, perempuan Lahir di Jakarta 23 Juni
1948 (istri Pewaris);
 - 4.2. ANAK 1, Perempuan, Lahir di Jakarta, 02 Maret 1967 (anak
kandung Pewaris);
 - 4.3. ANAK 2, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 23
Desember 1969 (anak kandung Pewaris);

Halaman 8 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. ANAK 3, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Juni 1971 (anak kandung Pewaris);
- 4.5. ANAK 4, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 16 September 1971(anak kandung Pewaris);
- 4.6. ANAK 5, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Januari 1975 (anak kandung Pewaris);
- 4.7. ANAK 6, Perempuan, Lahir di Jakarta, 11 Agustus 1977 (anak kandung Pewaris);
- 4.8. ANAK 7, Laki-laki tempat tanggal lahir di Jakarta 20 Desember 1979 (anak kandung Pewaris);
- 4.9. ANAK 8, Laki-laki, Lahir di Jakarta 12 Juli 1982 (anak kandung Pewaris);
- 4.10. ANAK 9, Laki-laki, Lahir di Jakarta 25 November 1988 (anak kandung Pewaris);

5. Menyatakan istri Pewaris yang bernama **PEWARIS II** telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2008 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

- 5.1. ANAK 1, Perempuan, Lahir di Jakarta, 02 Maret 1967 (anak kandung);
- 5.2. ANAK 2, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Desember 1969 (anak kandung);
- 5.3. ANAK 3, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Juni 1971 (anak kandung);
- 5.4. ANAK 4, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 16 September 1971 (anak kandung);
- 5.5. ANAK 5, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Januari 1975 (anak kandung);
- 5.6. ANAK 6, Perempuan, Lahir di Jakarta, 11 Agustus 1977 (anak kandung);
- 5.7. ANAK 7, Laki-laki tempat tanggal lahir di Jakarta 20 Desember 1979 (anak kandung);

Halaman 9 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8. ANAK 8, Laki-laki, Lahir di Jakarta 12 Juli 1982 (anak kandung);

5.9. ANAK 9, Laki-laki, Lahir di Jakarta 25 November 1988 (anak kandung);

6. Menyatakan anak Pewaris yang bernama **ANAK 4** telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2020 karena sakit dalam beragama Islam;

7. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Pewaris (**ANAK 4**), di antaranya:

7.1. **ISTERI PEWARIS III**, Perempuan, lahir di Jakarta 07 Mei 1979;

7.2. **ANAK 1 DARI ANAK 4 PEWARIS I** Laki-laki, lahir di Jakarta 12 Maret 2004;

7.3. **ANAK LAKI-LAKI PEMOHON 9**, Laki-laki, lahir di Jakarta 14 Mei 2008;

7.4. **ANAK 2 LAKI-LAKI PEMOHON 9**, Laki-laki, lahir di Jakarta 16 Februari 2011;

7.5. **ANAK PEREMPUAN PEMOHON 9, Perempuan**, lahir di Jakarta 05 Agustus 2018;

8. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

Halaman 10 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxx atas nama ANAK 1 (Pemohon I), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173076312690001 atas nama ANAK 2 (Pemohon II), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxx atas nama PEMOHON III (Pemohon III), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxx atas nama ANAK 5 (Pemohon IV), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxx atas nama ANAK 6 (Pemohon V), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxx atas nama ANAK 7 (Pemohon VI), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxx atas nama ANAK 8 (Pemohon VII), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxx atas nama ANAK 9 (Pemohon VIII), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

Halaman 11 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxx atas nama ISTERI PEWARIS III (Pemohon IX), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Copy dari fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tanggal 16/1/1992 atas nama PEWARIS I, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxx tanggal 11-03-2011 atas nama SUAMI PEMOHON II (suami ANAK 2 / Pemohon II), bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxx tanggal 30-04-2020 atas nama ISTERI PEWARIS III h, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 441/52/V/2003 tanggal 9 Mei 2003 atas nama ANAK 4 dan ISTERI PEWARIS III h, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39962/A/P/JB/1983 tanggal 15 Maret 1984 atas nama ANAK 1, anak perempuan dari suami isteri PEWARIS I dan ISTERI / PEWARIS II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 39962/C/P/JB/1983 tanggal 26 September 2013 atas nama Achmad Syaiful, anak lak-laki dari suami isteri PEWARIS I dan ISTERI / PEWARIS II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 12 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39962/E/P/JB/1983 tanggal 15 Maret 1984 atas nama ANAK 5, anak lak-laki dari suami isteri PEWARIS I dan ISTERI / PEWARIS II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39962/F/P/JB/1983 tanggal 15 Maret 1984 atas nama ANAK 6, anak perempuan dari suami isteri PEWARIS I dan ISTERI / PEWARIS II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39962/G/P/JB/1983 tanggal 15 Maret 1984 atas nama ANAK 7, anak lak-laki dari suami isteri PEWARIS I dan ISTERI / PEWARIS II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39962/H/P/JB/1983 tanggal 15 Maret 1984 atas nama ANAK 8, anak lak-laki dari suami isteri PEWARIS I dan ISTERI / PEWARIS II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9939/JB/1988 tanggal 15 Desember 1988 atas nama ANAK 9, anak lak-laki dari suami isteri PEWARIS I dan ISTERI / PEWARIS II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12441/DISP/JB/2006 tanggal 20 Juni 2006 atas nama ANAK 1 DARI ANAK 4 PEWARIS I, anak ke satu lak-laki dari suami isteri ANAK 4 dan ISTERI PEWARIS III h, bermeterai cukup, telah dicap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.21;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 13288/U/JP/2006 tanggal 20 Juni 2006 atas nama ANAK LAKI-LAKI PEMOHON 9, anak ke satu lak-laki dari suami isteri ANAK 4 dan ISTERI PEWARIS III h, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.22;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3875/U/JP/2011 tanggal 5 April 2011 atas nama ANAK 2 LAKI-LAKI PEMOHON 9, anak ke tiga lak-laki dari suami isteri ANAK 4 dan ISTERI PEWARIS III h, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-18122018-0105 tanggal 27 Desember 2018 atas nama ANAK PEREMPUAN PEMOHON 9, anak ke empat perempuan dari suami isteri ANAK 4 dan ISTERI PEWARIS III h, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.24;

25. Fotokopi Surat Keterangan Melapor Kematian Nomor 24/PLM/SKMK/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, atas nama ISTERI / PEWARIS II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.25;

26. Fotokopi Surat Laporan Kematian Nomor 156/1.755.06/96 tanggal 20 Nopember 1996 atas nama PEWARIS I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kotamadya Jakarta Barat, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.26;

Halaman 14 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Laporan Kematian Nomor 010/1755/JB/IV/2020 tanggal 16 April 2020 atas nama ANAK 4, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kotamadya Jakarta Barat, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.27;

28. Fotokopi Surat Keterangan Nomor b.192/Kua.09.04/7/Pw.01/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 atas nama PEWARIS I dan ISTERI / PEWARIS II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.28;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Pewaris alm PEWARIS I;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai anak-anak Alm PEWARIS I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pewaris dengan PEWARIS II, namun saksi mengenal PEWARIS II sebagai isteri Pewaris;
- Bahwa saksi mengenal yang menjadi saksi saat pernikahan Pewaris, namun sekarang saksi-saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi perjalanan rumah tangga PEWARIS I (Pewaris I) dan PEWARIS II tidak ada pihak yang merasa keberatan ataupun pihak yang mengganggu gugat pernikahan PEWARIS I dan PEWARIS II hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan PEWARIS I (Pewaris I) dengan PEWARIS II dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6, ANAK 7, ANAK 8 dan ANAK 9;

Halaman 15 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua PEWARIS I, saksi tidak bertemu namun dari cerita para Pemohon, orang tua PEWARIS I (Pewaris I) telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, dari kehidupan PEWARIS I (Pewaris I) dengan PEWARIS II tidak ada anak lain kecuali 9 (sembilan) anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, PEWARIS I (Pewaris I) telah meninggal pada tahun 1996 dan isteri PEWARIS I bernama PEWARIS II meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa sepeninggalan PEWARIS I (Pewaris I), meninggalkan isteri yaitu PEWARIS II dan 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, isteri Pewaris I (PEWARIS II) tidak menikah lagi hingga meninggal dunia pada 08 April 2008;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua almarhumah PEWARIS II (Pewaris II), telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa sepeninggalan almarhumah PEWARIS II (Pewaris II), meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6, ANAK 7, ANAK 8 dan ANAK 9;
- Bahwa anak para Pewaris bernama ANAK 4 , meninggal dunia pada 15 April 2020;
- Bahwa dari perjalanan rumah tangga almarhum ANAK 4 (Pewaris III) telah menikah dengan PEMOHON 9 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama ANAK 1 DARI ANAK 4 PEWARIS I, ANAK LAKI-LAKI PEMOHON 9, ANAK 2 LAKI-LAKI PEMOHON 9 dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON 9;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS I yang meninggal dunia pada tahun 1996 (Pewaris I), almarhumah PEWARIS II (Pewaris II) meninggal dunia pada 08 April 2008 dan ANAK 4 (Pewaris III) yang meninggal dunia pada 15 April 2020;
- Bahwa kepentingan penetapan ahli waris untuk menyelesaikan proses administrasi terkait harta peninggalan almarhumah PEWARIS I

Halaman 16 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



serta keperluan lain terkait Pewaris I bernama PEWARIS I dan kepentingan para Pemohon sebagai ahli waris;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pewaris alm PEWARIS I;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai anak-anak Alm PEWARIS I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pewaris dengan PEWARIS II, namun saksi mengenal PEWARIS II sebagai isteri Pewaris;
- Bahwa saksi mengenal yang menjadi saksi saat pernikahan Pewaris, namun sekarang saksi-saksi telah meninggal dunia;
- Bahw setahu saksi perjalanan rumah tangga PEWARIS I (Pewaris I) dan PEWARIS II tidak ada pihak yang merasa keberatan ataupun pihak yang mengganggu gugat pernikahan PEWARIS I dan PEWARIS II hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan PEWARIS I (Pewaris I) dengan PEWARIS II dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6, ANAK 7, ANAK 8 dan ANAK 9;
- Bahwa orang tua PEWARIS I, saksi tidak bertemu namun dari cerita para Pemohon, orang tua PEWARIS I (Pewaris I) telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, dari kehidupan PEWARIS I (Pewaris I) dengan PEWARIS II tidak ada anak lain kecuali 9 (sembilan) anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, PEWARIS I (Pewaris I) telah meninggal pada tahun 1996 dan isteri PEWARIS I bernama PEWARIS II meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa sepeninggalan PEWARIS I (Pewaris I), meninggalkan isteri yaitu PEWARIS II dan 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, isteri Pewaris I (PEWARIS II) tidak menikah lagi hingga meninggal dunia pada 08 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua almarhumah PEWARIS II (Pewaris II), telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa sepeninggalan almarhumah PEWARIS II (Pewaris II), meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6, ANAK 7, ANAK 8 dan ANAK 9;
- Bahwa anak para Pewaris bernama ANAK 4, meninggal dunia pada 15 April 2020;
- Bahwa dari perjalanan rumah tangga almarhum ANAK 4 (Pewaris III) telah menikah dengan PEMOHON 9 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama ANAK 1 DARI ANAK 4 PEWARIS I, ANAK LAKI-LAKI PEMOHON 9, ANAK 2 LAKI-LAKI PEMOHON 9 dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON 9;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS I yang meninggal dunia pada tahun 1996 (Pewaris I), almarhumah PEWARIS II (Pewaris II) meninggal dunia pada 08 April 2008 dan ANAK 4 (Pewaris III) yang meninggal dunia pada 15 April 2020;
- Bahwa kepentingan penetapan ahli waris untuk menyelesaikan proses administrasi terkait harta peninggalan almarhumah PEWARIS I serta keperluan lain terkait Pewaris I bernama PEWARIS I dan kepentingan para Pemohon sebagai ahli waris dari para Pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 18 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS I yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1996 dan almarhumah PEWARIS II yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2008 serta pewaris ANAK 4 telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020, dimana penetapan ahli waris ini untuk kepentingan untuk mengurus terkait harta peninggalan Pewaris dari almarhum PEWARIS I serta kepentingan lain terkait harta peninggalan pewaris, baik Pewaris I (PEWARIS I) dan Pewaris II (PEWARIS II) serta Pewaris III (ANAK 4);

Menimbang, bahwa disamping para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, juga mengajukan mengenai hal pernikahan para Pewaris yang dilakukan sebelum tahun 1974, sehingga permohonan yang diajukan telah sesuai sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 5 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.28 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dimuka sidang sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan para Pemohon, yaitu P.1 s.d P.24, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 19 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara jls.Pasal 301 R.Bg, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2, P.3, P.5 sampai dengan P.12 serta P.25, P.26 dan P.27 ditambah dengan keterangan saksi, para Pemohon tinggal di wilayah hukum :Pengadilan Agama Jakarta Barat dan pula para Pewaris saat meninggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat selanjutnya memilih alas hak untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan demikian permohonan para Pemohon atas permohonan Penetapan Ahli Waris merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat diperiksa dan dipertimbangan lebih lanjut di Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.25, P.26 dan P.27, almarhum PEWARIS I, almarhumah PEWARIS II, dan almarhum ANAK 4 yang selanjutnya sebagai para Pewaris dari para Pemohon sehingga para Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dan harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum PEWARIS I yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1996, almarhumah PEWARIS II yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2008 da ANAK 4 telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, telah memenuhi syarat formal dan materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS I telah beristerikan dengan PEWARIS II dan menjalankan kehidupan di masyarakat seperti layaknya kehidupan rumah tangga lainnya, tanpa adanya pihak-pihak yang merasa keberatan ataupun yang mengganggu gugat kehidupan rumah tangga PEWARIS I dan PEWARIS II hingga keduanya meninggal dunia;

Halaman 20 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dari perjalanan rumah tangga PEWARIS I dengan PEWARIS II, memiliki sembilan anak bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6, ANAK 7, ANAK 8 dan ANAK 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, telah memenuhi syarat formal dan materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS I dengan PEWARIS II menjalankan kehidupan di masyarakat seperti layaknya kehidupan rumah tangga lainnya, tanpa adanya pihak-pihak yang merasa keberatan ataupun yang mengganggu gugat kehidupan rumah tangga PEWARIS I dengan PEWARIS II hingga keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pernikahan PEWARIS I dengan PEWARIS II, memiliki 9 (sembilan) orang anak, kecuali ANAK 4 yang kemudian meninggal pada 15 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, orang tua dari PEWARIS I dan PEWARIS II telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8, P.11 dan P.14 sampai dengan P.20 serta P.26 ditambah keterangan saksi-saksi, pada saat almarhum PEWARIS I (Pewaris I) meninggal, meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 9 (sembilan) anak kandung dan tidak meninggalkan ahli waris lain, yaitu:

1. ISTERI / PEWARIS II, perempuan Lahir di Jakarta 23 Juni 1948 (istri Pewaris);
2. ANAK 1, Perempuan, Lahir di Jakarta, 02 Maret 1967 (anak kandung Pewaris);
3. ANAK 2, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Desember 1969 (anak kandung Pewaris);
4. ANAK 3, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Juni 1971 (anak kandung Pewaris);
5. ANAK 4, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 16 September 1971, Meninggal pada tanggal 15 April 202 (anak kandung Pewaris);

Halaman 21 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ANAK 5, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Januari 1975 (anak kandung Pewaris);
7. ANAK 6, Perempuan, Lahir di Jakarta, 11 Agustus 1977 (anak kandung Pewaris);
8. ANAK 7, Laki-laki tempat tanggal lahir di Jakarta 20 Desember 1979 (anak kandung Pewaris);
9. ANAK 8, Laki-laki, Lahir di Jakarta 12 Juli 1982 (anak kandung Pewaris);
10. ANAK 9, Laki-laki, Lahir di Jakarta 25 November 1988 (anak kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8, P.11 dan P.14 sampai dengan P.20 serta P.25 ditambah keterangan saksi-saksi, pada saat almarhumah PEWARIS II (Pewaris II) meninggal, meninggalkan ahli waris 9 (sembilan) anak kandung dan tidak meninggalkan ahli waris lain, yaitu:

1. ANAK 1, Perempuan, Lahir di Jakarta, 02 Maret 1967 (anak kandung Pewaris);
2. ANAK 2, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Desember 1969 (anak kandung Pewaris);
3. ANAK 3, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Juni 1971 (anak kandung Pewaris);
4. ANAK 4, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 16 September 1971, Meninggal pada tanggal 15 April 202 (anak kandung Pewaris);
5. ANAK 5, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Januari 1975 (anak kandung Pewaris);
6. ANAK 6, Perempuan, Lahir di Jakarta, 11 Agustus 1977 (anak kandung Pewaris);
7. ANAK 7, Laki-laki tempat tanggal lahir di Jakarta 20 Desember 1979 (anak kandung Pewaris);
8. ANAK 8, Laki-laki, Lahir di Jakarta 12 Juli 1982 (anak kandung Pewaris);
9. ANAK 9, Laki-laki, Lahir di Jakarta 25 November 1988 (anak kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.12, P.21 sampai dengan P.24 ditambah keterangan saksi-saksi, pada saat almarhumah **ANAK 4**

Halaman 22 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pewaris III) meninggal, meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 4 (empat) anak kandung dan tidak meninggalkan ahli waris lain, yaitu:

1. ISTERI PEWARIS III, lahir di Jakarta 07 Mei 1979 (istri/ janda);
2. ANAK 1 DARI ANAK 4 PEWARIS I, lahir di Jakrata 12 Maret 2004 (anak laki-laki kandung);
3. ANAK LAKI-LAKI PEMOHON 9, lahir di Jakarta 14 Mei 2008 (anak laki-laki kandung);
4. ANAK 2 LAKI-LAKI PEMOHON 9, lahir di Jakarta 16 Februari 2011 (anak laki-laki kandung);
5. ANAK PEREMPUAN PEMOHON 9, lahir di Jakarta 05 Agustus 2018 (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8, P.9, P.11, P.12 dan P.14 sampai dengan P.21 serta P.21, P.24 P.25, P.26 ditambah dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, para Pewaris dan para ahli warisnya semuanya beragama Islam, para Pewaris meninggal dunia karena sakit bukan karena sebab yang dapat menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris, dengan demikian antara Pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian (*mutual conformity*) serta tidak diketahui bahwa dalam diri saksi terdapat halangan untuk memberikan kesaksiannya, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 144 ayat (1) dan (2), Pasal 145, 146 ayat (1) dan (2), Pasal 152, Pasal 171 ayat (1), dan Pasal 172 HIR jo SEMA 10 tahun 2020 terkait saksi-saksi *al Istifadhah*;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi, mengenal baik para Pewaris terutama Pewaris I dan Pewaris II bernama PEWARIS I dan PEWARIS II, meskipun tidak mengetahui secara langsung tentang pernikahan dan kematian bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum (Pewaris) meninggal dunia karena sakit;

Halaman 23 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui secara langsung atas pernikahan Pewaris I dan Pewaris II, namun mendapatkan informasi dari orang-orang terdekat para Pemohon dan para Pewaris, dimana semasa hidup almarhum PEWARIS I memiliki harta peninggalan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris/ para Pewaris sesuai hukum islam serta untuk pengurusan harta peninggalan harta waris dari Pewaris/ Almarhum PEWARIS I, untuk kepentingan segala persyaratan pengurusan yang bersifat administrasi dan keperdataan yang berhubungan dengan peninggalan harta waris Pewaris/ Almarhum PEWARIS I dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1996;
- Bahwa almarhum PEWARIS I telah menikah dan berumah tangga dengan PEWARIS II, dan memiliki sembilan anak bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6, ANAK 7, ANAK 8 dan ANAK 9;
- Bahwa, kedua orang tua dari almarhum PEWARIS I, yaitu telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa isteri Pewaris I bernama PEWARIS II telah meninggal dunia kemudian;
- Bahwa anak Pewaris I dan Pewaris II bernama ANAK 4 (Pewaris III) beristerikan bernama PEMOHON 9;
- Bahwa dari pernikahan ANAK 4 dengan PEMOHON 9 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK 1 DARI ANAK 4 PEWARIS I, ANAK LAKI-LAKI PEMOHON 9, ANAK 2 LAKI-LAKI PEMOHON 9 dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON 9;
- Bahwa, para Pewaris, yaitu almarhum PEWARIS I, almarhumah PEWARIS II dan ANAK 4 serta para Pemohon beragama Islam;

Halaman 24 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa hidupnya almarhum PEWARIS I mempunyai harta peninggalan;
- Bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan dan proses administrasi lainnya nama milik Pewaris almarhum PEWARIS I;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewarisan dijelaskan bahwa yang dimaksud "Pewaris" adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "ahli waris" adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyelesaikan kewarisan, Majelis Hakim berusaha mencari kebenaran materil dan menyelesaikan secara tuntas dan berupaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentunya berupaya sejalan dengan asas terpenting dari sebuah permohonan

Halaman 25 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR jo Pasal 50 Rv jo. Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewarisan, bila terkait dengan pernikahan Pewaris / para Pewaris, maka pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pernikahan para Pewaris. Manakala pernikahan Pewaris / para Pewaris dilakukan setelah tahun 1974, maka permohonan Penetapan Ahli Waris tidak dapat digabungkan dengan permohonan pengesahan nikah /tsbat Nikah Pewaris, dikecualikan manakala pernikahan Pewaris dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, kategori kelompok ahli waris dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok menurut hubungan darah dan kelompok menurut hubungan perkawinan, dan bilamana semua ahli waris telah berkumpul, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dan mendapat bagiannya adalah hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda (suami atau isteri pewaris), sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana **Pewaris I bernama PEWARIS I** memiliki seorang isteri (Pewaris II) dan 9 (sembilan) orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris I (PEWARIS I) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1996 adalah: **PEWARIS II sebagai isteri / janda dan 9 (sembilan) anak bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6, ANAK 7, ANAK 8 dan ANAK 9**, sebagaimana dimaksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana **Pewaris II bernama PEWARIS II** memiliki 9 (sembilan) orang anak, yaitu **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6, ANAK 7, ANAK 8 dan ANAK 9**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris II (PEWARIS II) yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2008 adalah: seluruh anak-anaknya yang berjumlah 9 (sembilan) orang, yaitu **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, ANAK 5, ANAK 6, ANAK 7, ANAK 8 dan ANAK 9**, sebagaimana dimaksud Pasal 174;

Halaman 26 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana **Pewaris III bernama ANAK 4** memiliki seorang isteri bernama PEMOHON 9 dan 4 (empat) orang anak, yaitu **ANAK 1 DARI ANAK 4 PEWARIS I, ANAK LAKI-LAKI PEMOHON 9, ANAK 2 LAKI-LAKI PEMOHON 9 dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON 9**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris III (**ANAK 4**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020 adalah: **PEMOHON 9** sebagai isteri/janda dan anak-anaknya yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu **ANAK 1 DARI ANAK 4 PEWARIS I, ANAK LAKI-LAKI PEMOHON 9, ANAK 2 LAKI-LAKI PEMOHON 9 dan ANAK PEREMPUAN PEMOHON 9**, sebagaimana dimaksud Pasal 174;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* dalam dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 serta ayat 176, sebagai berikut:

....

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.."

Menimbang, bahwa adanya petitum 2 terkait pernikahan Pewaris PEWARIS I dan PEWARIS II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya pernikahan yang belum dicatatkan dan dikumpulkan demi kepentingan Penetapan Ahli Waris, dimana pernikahan dilakukan sebelum tahun 1974, maka permohonan Isbat Nikah dapat dikumpulkan dalam permohonan penetapan ahli waris sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 5 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa tujuan dari ketentuan SEMA tersebut di atas, untuk lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan pokok perkara yang akan dijadikan kepentingan Pemohon atas adanya pernikahan para Pewaris yang dilaksanakan sebelum tahun 1974, maka dengan demikian petitum para Pemohon terkait pernikahan Pewaris I dan Pewaris II yang dilakukan sebelum tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali sepanjang dan terkait persoalan kewarisan para Pemohon dan para Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum dimaksud pada nomor 2 dan nomor 3 tidak dapat diterima yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam perkara ini, telah terbukti dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon bersifat *voluntair*, maka penetapan ini hanya berlaku sesaat guna kepentingan ahli waris dalam mengurus melengkapi persyaratan administratif guna penyelesaian seluruh harta peninggalan Pewaris I (PEWARIS I), peninggalan Pewaris II (PEWARIS II) dan peninggalan Pewaris III (ANAK 4) serta kepentingan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatut para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pewaris I (**PEWARIS I**) telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1996;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah / Pewaris I bernama **PEWARIS I** yaitu:
 - 3.1. ISTERI / PEWARIS II (sebagai istri / janda Pewaris);
 - 3.2. ANAK 1 (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.3. ANAK 2 (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.4. ANAK 3 (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.5. ANAK 4 (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.6. ANAK 5 (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.7. ANAK 6 (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.8. ANAK 7 (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris);

Halaman 28 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. ANAK 8 (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris);
- 3.10. ANAK 9 (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris)
4. Menetapkan Pewaris II **PEWARIS II** telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2008;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah / Pewaris II **PEWARIS II** yaitu:
 - 5.1. ANAK 1 (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
 - 5.2. ANAK 2 (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
 - 5.3. ANAK 3 (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 5.4. ANAK 4 (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 5.5. ANAK 5 (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 5.6. ANAK 6 (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
 - 5.7. ANAK 7 (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 5.8. ANAK 8 (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 5.9. ANAK 9 (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris)
6. Menetapkan Pewaris III **ANAK 4** telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2020;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum / Pewaris III **ANAK 4** yaitu:
 - 7.1. ISTERI PEWARIS III, lahir di Jakarta 07 Mei 1979 (istri/ janda);
 - 7.2. ANAK 1 DARI ANAK 4 PEWARIS I, lahir di Jakarta 12 Maret 2004 (anak laki-laki kandung);
 - 7.3. ANAK LAKI-LAKI PEMOHON 9, lahir di Jakarta 14 Mei 2008 (anak laki-laki kandung);
 - 7.4. ANAK 2 LAKI-LAKI PEMOHON 9, lahir di Jakarta 16 Februari 2011 (anak laki-laki kandung);
 - 7.5. ANAK PEREMPUAN PEMOHON 9, lahir di Jakarta 05 Agustus 2018 (anak perempuan kandung);
8. Tidak diterima selain dan selebihnya
9. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Djulia Herjanara,

Halaman 29 dari 30 halaman. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarif Maulana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,
ttd

Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.
Panitera Pengganti,

ttd

Syarif Maulana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	2.045.000,00
- PNBP	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.270.000,00

(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).